



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 30

Tahun : 2016

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2015 TENTANG
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa kriteria pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2015 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dalam pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan penyesuaian terhadap kriteria dan perhitungan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2015 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2015 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2015 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2015 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Pasal 6 ayat (1) huruf d diubah, dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Capaian Kinerja SKPD dinilai berdasarkan ketepatan waktu laporan sebagai berikut:

a. Triwulan I, meliputi:

1. Laporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi SKPD, terdiri dari:
 - a) Laporan SKPD tentang Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah Semester II Tahun Lalu; dan
 - b) Matrik Rancangan Rencana Kerja SKPD.
2. Laporan Keuangan dan Aset SKPD, terdiri dari:
 - a) Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - b) Laporan Keuangan Akhir Tahun; dan
 - c) Laporan Mutasi Barang.
3. Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Bulan Desember tahun sebelumnya, Bulan Januari, Bulan Februari, dan Bulan Maret, yang terdiri dari: Laporan Serapan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan, Laporan Kendala dan Langkah Tindak Lanjut, dan Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.

b. Triwulan II, meliputi:

1. Laporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi SKPD, terdiri dari:
 - a) Rancangan Rencana Kerja SKPD (Penyempurnaan setelah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten); dan
 - b) Penetapan Rencana Kerja SKPD.
2. Laporan Keuangan dan Aset SKPD, terdiri dari:
 - a) Dokumen Pra Rencana Kerja dan Anggaran SKPD; dan
 - b) Laporan Pertanggungjawaban Belanja dan Pendapatan Bulan April, Bulan Mei, dan Bulan Juni.
3. Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Bulan April, Bulan Mei, dan Bulan Juni, yang terdiri dari: Laporan Serapan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan, Laporan Kendala dan Langkah Tindak Lanjut, dan Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.

c. Triwulan III, meliputi:

1. Laporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi SKPD, terdiri dari:
 - a) Laporan SKPD tentang Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah Semester I Tahun Berjalan;
 - b) Matrik Perubahan Rencana Kerja SKPD; dan
 - c) Penetapan Perubahan Rencana Kerja SKPD.
2. Laporan Mutasi Barang.

3. Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Bulan Juli, Bulan Agustus, dan Bulan September, yang terdiri dari: Laporan Serapan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan, Laporan Kendala dan Langkah Tindak Lanjut, dan Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
- d. Triwulan IV, meliputi:
1. Laporan SKPD tentang Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah Triwulan III.
 2. Laporan Pertanggungjawaban Belanja dan Pendapatan Bulan Oktober.
 3. Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Bulan Oktober dan Bulan November, yang terdiri dari: Laporan Serapan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan, Laporan Kendala dan Langkah Tindak Lanjut, dan Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Penilaian ketepatan waktu laporan sebagaimana tersebut pada ayat (1) untuk masing-masing jenis laporan dilaksanakan setiap triwulan oleh:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk laporan:
 1. Laporan SKPD tentang Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah Semester II Tahun Lalu;
 2. Matrik Rancangan Rencana Kerja SKPD;
 3. Rancangan Rencana Kerja SKPD (Penyempurnaan setelah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten);
 4. Penetapan Rencana Kerja SKPD;
 5. Laporan SKPD tentang Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah Semester I Tahun Berjalan;
 6. Matrik Perubahan Rencana Kerja SKPD;
 7. Penetapan Perubahan Rencana Kerja SKPD; dan
 8. Laporan SKPD tentang Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah Triwulan III.
 - b. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah, untuk laporan:
 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 2. Laporan Keuangan Akhir Tahun;
 3. Dokumen Pra Rencana Kerja dan Anggaran SKPD;
 4. Laporan Pertanggungjawaban Belanja dan Pendapatan; dan
 5. Laporan Mutasi Barang.
 - c. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah untuk laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan yang terdiri dari: Laporan Serapan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan, Laporan Kendala dan Langkah Tindak Lanjut, dan Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.

- (3) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh SKPD penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Capaian kinerja SKPD yang digunakan sebagai dasar penetapan besarnya alokasi tambahan penghasilan masing-masing SKPD adalah ketepatan waktu penyampaian laporan.
- (5) Dihapus.
- (6) Hasil capaian kinerja SKPD untuk Triwulan I, dan Triwulan II, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. peringkat 1, apabila semua jenis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tepat waktu;
 - b. peringkat 2, apabila paling sedikit 5 (lima) jenis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tepat waktu namun tidak bisa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. peringkat 3, apabila kurang dari atau sama dengan 4 (empat) jenis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tepat waktu.
- (7) Hasil capaian kinerja SKPD untuk Triwulan III, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. peringkat 1, apabila semua jenis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tepat waktu;
 - b. peringkat 2, apabila paling sedikit 4 (empat) jenis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tepat waktu namun tidak bisa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. peringkat 3, apabila kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) jenis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tepat waktu.
- (8) Hasil capaian kinerja SKPD untuk Triwulan IV, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. peringkat 1, apabila semua jenis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tepat waktu;
 - b. peringkat 2, apabila paling sedikit 3 (tiga) jenis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tepat waktu namun tidak bisa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. peringkat 3, apabila kurang dari atau sama dengan 2 (dua) jenis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tepat waktu.
- (9) Alokasi tambahan penghasilan pegawai berdasarkan hasil capaian kinerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. SKPD peringkat 1, sebesar 100% (seratus perseratus);
 - b. SKPD peringkat 2, sebesar 90% (sembilan puluh perseratus); dan
 - c. SKPD peringkat 3, sebesar 80% (delapan puluh perseratus).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 7 September 2016

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 7 September 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

SUPARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2016 NOMOR 30